



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

GUSNELI, lahir di Pariaman, tanggal 29 Maret 1974, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT 003 RW 001, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; ----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2019/PN.Plw, tanggal 03 September 2019, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan permohonan ganti tempat lahir Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT 003 RW 001, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan NIK: 1405026908740005 tertanggal 27-11-2012 ;----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon pada tanggal 09 September 1994 di pangkalan Kerinci sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/53/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;-----
- Bahwa pemohon telah memiliki 3 orang anak, yang bernama MUHAMAD JENDY, JODY ROMLI dan MIRA JULIANTI ;-----

**Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan kesalahan penulisan Tempat tanggal lahir pemohon pada KTP Pemohon Nomor 1405026908740005 yang sebelumnya tertulis Tempat tanggal lahir pemohon SIBARUAS, 29-08-1974, seharusnya menjadi Tempat tanggal lahir PARIAMAN, 29-03-1974 dan pada kartu keluarga pemohon nomor 1405022909100784 yang sebelumnya tertulis tempat tanggal lahir pemohon SIBARUAS, 29-03-1974, seharusnya menjadi Tempat tanggal lahir PARIAMAN, 29-03-1974 ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti tempat tanggal lahir pemohon adalah untuk keperluan administrasi pemohon dan anak pemohon;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas maka Pemohon mengajukan permohonan pergantian tempat tanggal lahir pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto Copy KTP Pemohon NIK: 1405026908740005 atas nama GUSNELI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1405022909100784 atas nama ROMLI yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 809/53/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kotamadya Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;-----

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat tanggal lahir Pemohon pada KTP pemohon nomor : 1405026908740005 yang sebelumnya tertulis Tempat tanggal lahir pemohon SIBARUAS, 29-08-1974, seharusnya menjadi Tempat tanggal lahir PARIAMAN, 29-03-1974 dan pada kartu keluarga pemohon nomor 1405022909100784 yang

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI tanggal lahir pemohon SIBARUAS, 29-03-1974, seharusnya menjadi Tempat tanggal lahir PARIAMAN, 29-03-1974 ;-

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2 dan P-3 yang telah dibubuhi meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 1405026908740005 atas nama Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-1; -----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 atas nama Romli (suami Pemohon) yang telah diberi Materai dan sesuai dengan fotokopinya, selanjutnya (diberi tanda) P-2; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 809/53/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya (diberi tanda) P-4 ; --

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, masing-masing menerangkan ;-----

1. Saksi JUNAIDI IRAWAN :

– Bahwa saksi kenal dengan

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw



– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tempat dan bulan lahir Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon menikah dengan Romli pada tanggal 09 September 1994 ;-----

– Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman ;-----

– Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

2. Saksi YONAI DI :

– Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

– Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait perubahan tempat dan bulan lahir Pemohon ;-----

– Bahwa Pemohon menikah dengan Romli pada tanggal 09 September 1994 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman ;-----

— Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan; -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah perubahan tempat dan bulan lahir Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik. 1405026908740005 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Gusneli lahir di Sibaruas tanggal 29 Agustus 1974 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 1405022909100784 dimana terhadap bukti surat tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Gusneli lahir di Sibaruas tanggal 29 Maret 1974 ;-----

*Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id data-data identitas Pemohon pada Kartu Tanda

Penduduk Pemohon Nik. 1405026908740005 menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Gusneli lahir di Sibaruas tanggal 29 Agustus 1974 dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1405022909100784 menjelaskan bahwa nama Pemohon adalah Gusneli lahir di Sibaruas tanggal 29 Maret 1974, tetapi ada perbedaan identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 809/53/IX/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI yang mana nama Pemohon tersebut tertulis Gusneli lahir di Pariaman tanggal 29 Maret 1974 ;-----

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Junaidi Irawan dan Yonaidi maksud dan tujuan Pemohon merubah tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon serta disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menyesuaikan identitas Pemohon dengan keadaan sebenarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;-----

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua

*Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon juga bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru, RT 003 RW 001, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi maka penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk penyesuaian penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman (bukti P-1 dan P-2) haruslah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan dapatlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan diatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N E T A P K A N :**

*Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 1405026908740005 yang semula lahir di Sibaruas bulan Agustus menjadi Pariaman bulan Maret serta pada Kartu Keluarga Nomor : 1405022909100784 yang semula lahir di Sibaruas menjadi Pariaman;-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019** oleh **Ria Ayu Rosalin, S.H,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Desi Yulianda, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Desi Yulianda, SH**

**Ria Ayu Rosalin, S.H, M.H**

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. PNB	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.181.000,-

(Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)